



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara Waris antara:

YANDA Z. ISHAK bin H. ZAIHIFNI ISHAK, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jl. Merpati II, H.3, Nomor 25, Bintaro Jaya, Jakarta Selatan, semula Penggugat I sekarang **Pembanding I**;

DINKA PRATAMA RAMADHAN bin BAMBANG SUGENG, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Asuransi, alamat di Jl. H. Agus Salim, Nomor 16C, RT. 7 Perumahan Camat, Kel. Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Semula Penggugat II sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberikan kuasa kepada Effan Somawijaya, S.H. Advokat/Pengacara pada **"EFFAN SOMAWIJAYA SH. & Rekan"**, alamat kantor di Jl. Kopral Chaidir No. 6 RT 03 Pakuan Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan Nomor 295/SKH/2024/PA.Jmb. tanggal 16 Juli 2024, dalam hal ini disebut sebagai **Kuasa Para Pembanding**;
melawan

KARTINA binti SYAMSUDDIN, tempat dan tanggal lahir

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, 29 Februari 1948, agama Islam, pekerjaan ibu rumah Tangga Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Yulius Usman Rt 18 No. 82, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Semula Tergugat I sekarang **Terbanding I**;

YUNKAR DANELIA VIVIANI, SH. binti H. ZAIHIFNI ISHAK, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jl. Kelapa Lilin Utara XII, Blok D6/64, Sektor 7C, Gading Serpong, Tangerang. Semula Tergugat II sekarang **Terbanding II**;

YUNNINTA ASMARA binti H. ZAIHIFNI ISHAK, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Yulius Usman Rt 18 Nomor 82, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Semula Tergugat III sekarang **Terbanding III**.

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II memberikan kuasa kepada Terbanding III berdasarkan Surat izin Kuasa Insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jambi Nomor 1560/KPA.W5.A1/HK.02.6/-V/2024 tertanggal 24 Juli 2024;

Dan

DAYANA SRI PEDADE binti BAMBANG SUGENG, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urus rumah tangga, alamat di Jl. Transpormator Raya, No.215, Komplek Jatiwaringin Antilope Bekasi, Jawa Barat. Semula Turut Tergugat I sekarang **Turut Terbanding I**;

YUNKA SALATINA binti H. ZAIHIFNI ISHAK, umur 62 tahun agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Merpati II H.3, No.25, Bintaro Jaya, Jakarta Selatan, semula Turut Tergugat II sekarang **Turut Terbanding II**;

YUNSAK EL HALCON bin H. ZAIHIFNI ISHAK, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, alamat di Jl. Letjen. Suprpto, Nomor 6C, RT.11, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Semula Turut Tergugat III sekarang **Turut Terbanding III**;

YUNTAX ELTIGRE bin H. ZAIHIFNI ISHAK, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jl. Rd. Abdurrahman, Nomor 129, RT. 34, Kenali Besar Beliang, Kota Jambi. Semula Turut Tergugat IV sekarang **Turut Terbanding IV**;

YUNTRI DODI TAMAELLA Bin H. ZAIHIFNI ISHAK, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jl. Rd. Abdurrahman, No.129, RT.34, Kenali Besar, Beliang, Kota Jambi. Semula Turut Tergugat V sekarang **Turut Terbanding V**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Jb. tanggal 27 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Pengadilan Agama Jambi dalam hal ini Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk membuka kembali persidangan, dengan memanggil para pihak yang berperkara guna melakukan pemeriksaan alat dukung para Tergugat/Para Terbanding berkaitan dengan eksepsi, berupa Salinan sah putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 201/Pdt.G/2019/PA.Jmb. tanggal 3 Desember 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Jb. tanggal 2 April 2020, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 637 K/Ag/2020 dan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.Jmb. tanggal 14 September 2022, putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Jb. tanggal 2 November 2022 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 627 K/Ag/2023 tanggal 14 Agustus 2023, dan para Penggugat/Para Terbanding dapat pula mengajukan Salinan sah putusan sebagaimana yang dinyatakan di dalam memori banding, selambat-lambatnya tanggal 9 September 2024;

3. Menangguhkan biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa atas Putusan Sela tersebut, Pengadilan Agama Jambi, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan sidang dimaksud dan dalam persidangan tersebut ditemukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, demikian pula Para Tergugat diwakili oleh Tergugat III datang menghadap di persidangan, sedangkan Para Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain sebagai kuasanya yang sah, padahal Para Turut Tergugat tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula ternyata bahwa ketidakhadiran Para Turut Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;
- Bahwa kuasa hukum Para Tergugat telah menyerahkan Salinan Sah Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 201/Pdt.G/2019/PA.Jmb

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Desember 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Jb. tanggal 2 April 2020, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 637 K/Ag/2020 tanggal 01 Oktober 2020, serta putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.Jmb. tanggal 14 September 2022, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Jb. tanggal 2 Nopember 2022, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 627 K/Ag/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang telah *dinazegelen* dan diberi meterai yang cukup;

- Bahwa Para Penggugat telah pula menyerahkan fotocopi salinan putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 3 Desember 2019, Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Jb. tanggal 2 April 2020, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 637 K/Ag/2020 tanggal 01 Oktober 2020, Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.Jmb. tanggal 14 September 2022, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Jb. tanggal 2 November 2022, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 627 K/Ag/2023 tanggal 14 Agustus 2023, tanpa *dinazegelen* dan tanpa diberi meterai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua berkas perkara tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex facti* akan memberikan pertimbangan ulang terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya serta mempertimbangkan hal-hal yang diperoleh dalam pemeriksaan tambahan sesuai Putusan Sela Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Jb tanggal 27 Agustus 2024, untuk selanjutnya memberikan putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tigkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik secara langsung oleh Majelis Hakim di dalam persidangan maupun melalui proses mediasi oleh Mediator Marwin Amirullah, S.Ag., M.H., CPM, namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Oleh

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* pada pokoknya adalah gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, terhadap Para Tergugat/Para Terbanding atas harta peninggalan almarhum H. Zaihifni Ishak bin Ishak berupa :

1. Tanah seluas 2.489 M² berikut bangunan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 101 tahun 1991 a.n. Yanda Z Ishak, Yunda Heruza, Yunka Salatina, Yunsak Elhacon dan Yuntax Eltigre dengan gambar situasi nomor 655/1975, yang terletak di jalan Letjen Suprpto Nomor 6C, RT.11, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Semasa hidupnya, almarhum H. Zaihifni Ishak telah membuat Surat Wasiat tertanggal 1 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek tersebut telah diserahkan/dihibahkan kepada anak-anak dari istri pertama (Zuraida binti Hasan);
2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 412, dengan luas 33.842 M², Sertifikat sudah dibalik nama kepada Tergugat I (Kartina binti Syamsudin) tanpa persetujuan dari Para Penggugat dan Para Turut Tergugat. Kemudian tanah tersebut dijual kepada Yanto Pranata dan Alexander Sugiman Tjioe sekarang telah menjadi kawasan perumahan Laguna Regency. Semua hasil penjualan objek tersebut diambil dan dikuasai oleh Para Tergugat;
3. Bedeng 2 (dua) pintu dengan luas tanah 100 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Objek tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;

Berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Zaihifni Ishak bin Ishak, menetapkan objek perkara pada angka 1, 2 dan 3 di atas adalah harta warisan dari almarhum H. Zaihifni Ishak bin

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ishak, menyatakan sah dan berkekuatan hukum Wasiat dari H. Zaihifni Ishak bin Ishak tertanggal 1 Maret 2017, Menetapkan bagian dari harta warisan almarhum H. Zaihifni Ishak bin Ishak untuk Para Penggugat adalah objek pada angka 1, bagian untuk para Tergugat adalah objek perkara pada angka 2 dan 3 di atas, atau menetapkan pembagian harta warisan almarhum H. Zaihifni Ishak bin Ishak sesuai hukum Faraidh Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:

a. Error In Persona;

- Bahwa Para Penggugat tidak tepat mendudukkan para pihak, karena bagaimana mungkin Yunsak El Halcon ditempatkan sebagai Turut Tergugat sedangkan ia menguasai objek perkara secara melawan hukum. Seharusnya Turut Tergugat III tersebut didudukkan sebagai Tergugat, bukan Turut Tergugat;

b. Ne Bis In Idem

- Bahwa jenis perkara, para pihak dan objek perkara dalam gugatan a quo sama persis dengan perkara yang sudah pernah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Agama Jambi, putusan tersebut bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap, yaitu perkara dengan putusan Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.Jmb. tanggal 14 September 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Jb. tanggal 2 November 2022 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 627 K/Ag/2023. tanggal 14 Agustus 2023;

c. Obscur Libel:

- Bahwa gugatan Para Penggugat termasuk kategori obscur libel atau tidak jelas, antara lain dapat dilihat dari adanya pertentangan antara posita dengan petitum, di dalam posita didalilkan bahwa objek perkara angka 1, 2 dan 3 adalah harta peninggalan yang harus dibagi kepada ahli waris, yaitu Penggugat I dan Penggugat II, tetapi dalam

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum angka 4 (4.1, 4.2.1, 4.2.2) Para Penggugat dan Para Turut Tergugat mendapat bagian objek 4.1. Sedangkan Tergugat I yang pernikahannya tidak diakui tapi mendapat bagian juga sebagai ahli waris, yaitu mendapat objek 4.2.

2. Dalam Pokok perkara

a. Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 1958 H. Zaihifni Ishak bin Ishak menikah dengan Zuraida binti Hasan. Pernikahan tersebut tidak pernah ada, walaupun ada perkawinan tersebut dilakukan di bawah tangan, yang berarti perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan mengikat dengan segala resikonya. Dengan demikian Para Penggugat dan saudara-saudaranya secara hukum bukan anak hasil perkawinan sah;

b. Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa H. Zaihifni Ishak pada tanggal 6 April 1969 tanpa izin istrinya (Zuraida) telah menikah secara di bawah tangan dengan Kartina binti Syamsuddin. Perkawinan H. Zaihifni Ishak dengan Kartina binti Syamsuddin tersebut dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

c. Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas dalil Para Penggugat yang mempersoalkan kembali objek perkara sebagaimana tercantum pada angka 1, 2 dan 3 di atas, dengan alasan sebagai berikut:

- Objek perkara pada angka 1 sudah dinyatakan sebagai harta peninggalan almarhum Zaihifni Ishak dan telah dibagi secara waris sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jambi, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Putusan Mahkamah Agung;
- Objek perkara pada angka 2 benar a.n. Kartina, akan tetapi objek tersebut sudah dijual oleh H. Zaihifni bin Ishak semasa hidupnya untuk menutupi kebutuhan rumah tangga dan membayar hutang Turut Tergugat V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek perkara pada angka 3 sudah dinyatakan dalam Putusan Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.Jmb. jo. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Jb, Jo. Putusan Kasasi Nomor 627 K/Ag/2023 merupakan milik Vivianti, bukan milik H. Zaihifni Ishak;

d. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan masalah, dan pengajuan perkara a quo hanya merupakan pengulangan dengan tujuan memperlambat proses penyelesaian perkara;

Berdasarkan uraian di atas, Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard), dengan pertimbangan bahwa objek perkara pada gugatan Para Penggugat angka 7.1 (Tanah seluas 2.489 M² berikut bangunan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 101 Tahun 1991 a.n. Yanda Z Ishak, Yunda Heruza, Yunka Salatina, Yunsak Elhacon dan Yuntax Eltigre dengan gambar situasi Nomor 655/1975, yang terletak di jalan Letjen Suprpto Nomor 6C, RT.11, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi) adalah Ne Bis In Idem, dan angka 7.2 (Sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 412, dengan luas 33.842 M²) kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa berdasarkan salinan sah Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.Jmb tanggal 14 September 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Jb. tanggal

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 November 2022 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 627 K/Ag/2023. Tanggal 14 Agustus 2023 yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding, ternyata objek perkara pada gugatan Penggugat angka 7.1 terbukti benar telah diajukan dalam gugatan tersebut dan telah diputus hingga tingkat upaya hukum Kasasi oleh Mahkamah Agung dengan putusan positif, dimana pada diktum angka 6 putusan tersebut berbunyi sebagai berikut:

- “6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 101 Tahun 1991 (Gambar situasi Nomor 655/1975) atas nama H. Zaihifni Ishak bin Ishak yang berubah menjadi atas nama Yanda Z.Ishak, Yunda Heruza, Yunka salatina, Yunsak El Halcon dan Yuntax Eltigre tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menetapkan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 2.489 (dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan) meter persegi berikut bangunan rumah di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 101 Tahun 1991, gambar Situasi Nomor 655/1975, terletak di Jalan Letjen. Suprpto Nomor 6 C RT.011 Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan rumah milik Mawardi/Sabran Ali;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Teuku Cik Ditiro;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan rumah milik Abdurrahman Sayuti;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Letjen Suprpto;

Adalah harta bersama antara pewaris (H.Zaihifni Ishak bin Ishak) dengan Penggugat I (Kartina binti Syamsuddin); “

Menimbang, bahwa berdasarkan diktum putusan Kasasi tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai objek sengketa pada angka 7.1 gugatan Penggugat sudah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum, yaitu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Register: 1226 K/Pdt/2001 Tanggal 20 Mei 2002, yang kaedah hukumnya menyatakan : *Meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem.* Dalam perkara *a quo*, kedudukan para pihak sudah berbeda, akan tetapi

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek yang menjadi sengketa adalah sama, maka terhadap objek yang sama tersebut harus dinyatakan *Ne Bis In Idem*, dengan akibat hukum bahwa terhadap objek tersebut tidak dapat lagi diajukan gugatan. Dengan demikian keberatan Para Pembanding yang menyatakan bahwa *Yudex facti* telah bersikap tidak adil dan kurang cermat dalam mempertimbangkan objek gugatan angka 7.1 sebagai *Ne Bis In Idem*, tidak beralasan. Justru penerapan asas *Ne Bis In Idem* merupakan salah satu cara penegakan keadilan, yaitu menjamin adanya kepastian hukum. Menurut Para Pembanding, seharusnya perkara yang diputus dengan *Ne Bis In Idem* adalah perkara Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.Jmb. tanggal 14 September 2022 dengan dasar sudah pernah diajukan dalam perkara Nomor 201/Pdt.G/2019/PA.Jmb. jo. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Jb. jo. putusan Kasasi Nomor 637 K/Ag/2020 tanggal 1 Oktober 2020. Pendapat Para Pembanding tersebut sangat keliru, karena diktum putusan Kasasi tersebut bersifat negatif, yaitu "Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima", dengan pertimbangan hukum bahwa gugatan Penggugat

tidak memenuhi unsur Kewarisan, yaitu Pewaris, ahli waris dan objek waris. Oleh karena putusan tersebut bersifat negatif, maka gugatan terhadap objek tersebut masih dapat diajukan dengan memenuhi unsur Kewarisan sebagaimana dalam pertimbangan dan hal tersebut telah dilakukan oleh Para Tergugat dengan mengajukan perkara nomor 445/Pdt.G/2022/PA.Jmb

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada gugatan angka 7.2, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukannya di dalam diktum putusan Kasasi tersebut, yang berarti tidak berlaku azas *ne bis in idem* pada objek dimaksud. Akan tetapi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai objek tersebut sudah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih sebagai pendapat sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan bahwa keikutsertaan pihak ketiga tersebut diperlukan, mengingat saat ini merekalah pemilik dari objek tersebut, sedangkan Para Penggugat di dalam petitumnya mohon agar objek tersebut ditetapkan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta warisan almarhum H. Zaihifni Ishak. Dengan tidak diikutsertakannya pihak ketiga tersebut, maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (plurium litis consortium), sehingga gugatan Para Penggugat terhadap objek tersebut mengandung cacat formil, yaitu error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan angka 7.3 (Bedeng 2 pintu dengan luas tanah 100 M2 di Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kota baru, Kota Jambi), yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek gugatan pada angka 7.3 juga tidak ditemukan di dalam putusan Kasasi tersebut, yang berarti tidak berlaku azas Ne Bis In Idem. Akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan batas-batas objek gugatan, yang mengakibatkan gugatan dikualifikasi sebagai gugatan cacat formil karena obscur libel, sehingga tidak dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa objek gugatan angka 7.1 berkualifikasi sebagai gugatan Ne Bis In Idem, objek gugatan angka 7.2 berkualifikasi sebagai gugatan Error In Persona, dan objek gugatan angka 7.3 berkualifikasi sebagai gugatan obscur Libel. Oleh karena itu eksepsi Para Tergugat beralasan hukum sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

2. Dalam Pokok perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat dapat diterima, maka pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta memperhatikan susunan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tertuang di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang kewarisan dan pihak Penggugat/Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Para Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Jmb. tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. **Dalam Eksepsi:**
 - Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. **Dalam Pokok Perkara:**
 - 2.1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 - 2.2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.196.000,00(satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami **Dr.Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.**, dan **Drs. Khairuddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Jb. tanggal 12 September 2024, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Sayang, S.H.I., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. Zulkarnain Lubis, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Khairuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sayang, S.H.I., M.H.I.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp130.000,00,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00,- |

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00,-
Jumlah **Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).**

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Jb